



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SURYA DINATA Pgl SURYA Bin HASAN BASRI;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir: 36 Tahun / 30 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lubuk Anau Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan Jalan Bahari No 64 A Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Security (satpam).
Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat Sektor Kinali pada tanggal 13 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan 02 September 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan 26 Oktober 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kesempatan telah diberikan oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 140/PID.B/2015/PN.PSB tanggal 15 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/PID.B/2015/PN.PSB tanggal 15 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **SURYA DINATA Pgl SURYA Bin HASAN BASRI** melakukan tindak pidana "*pengurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYA DINATA Pgl SURYA Bin HASAN BASRI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a1 (satu) buah pintu brangkas yang dalam keadaan rusak berwarna krem berbentuk persegi panjang.
 - b 2 (dua) buah BPKB kendaraan bermotor roda dua, masing-masing 1) BPKB atas nama SUTRISNO dengan Nomor 1-05026108 dan 2) BPKB atas nama ARMAINI dengan nomor 1-02751606.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c1 (satu) rangkaian anak kunci yang terdiri dari 3 (tiga) buah anak kunci yang diikat dengan tali warna merah.

d 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam dengan saku warna orange dan diatas saku bertuliskan ADIRA FINANCE.

Dikembalikan kepada PT. ADIRA FINANCE RO Kinali melalui saksi SELAMAT PAULUS TAMBUNAN Pgl PAUL.

e1 (satu) unit mesin gerinda potong warna hijau kombinasi hitam beserta mata gerinda berukuran besar.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi SYOFIAL EFENDI Pgl SIPEN.

5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

“Bahwa terdakwa **SURYA DINATA Pgl SURYA Bin HASAN BASRI** pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di dalam kantor PT. ADIRA RO Kinali yaitu di Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kab. Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa terdakwa SURYA DINATA Pgl SURYA Bin HASAN BASRI sebelumnya telah ada rencana untuk membongkar brangkas yang berada pada kantor PT. ADIRA RO Kinali. Pada awalnya terdakwa SURYA hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 WIB sepulang terdakwa SURYA bekerja sebagai security kantor PT. ADIRA RO Kinali, terdakwa SURYA kembali lagi ke kantor PT. ADIRA RO Kinali tersebut dengan tujuan untuk membongkar brangkas kantor, mengambil uang dan barang-barang lainnya didalam brangkas. Oleh karena terdakwa SURYA tidak mempunyai alat untuk membongkar brangkas tersebut, terdakwa SURYA minta tolong kepada sdr. SIWIN dan terdakwa SURYA mengatakan *“WIN, bisa mambuka brangkas didalam kantua, kuncinyo hilang, beko wak agiah upah”* yang artinya *“WIN, bisa tolong membuka brangkas didalam kantor, kuncinya hilang, nanti dikasih uang”*, kemudian dijawab oleh sdr. SIWIN *“bisa bang”*. Selanjutnya sdr. SIWIN mengambil mesin potong gerinda dan mencoba membuka paksa brangkas tersebut, oleh karena mesin potong gerinda yang dibawa berukuran kecil, ternyata pintu brangkas tersebut tidak bisa dibuka. Kemudian sdr. SIWIN mengatakan kepada terdakwa SURYA *“indak bisa dibuka bang, bia ambo cari kawan untuak mambukanyo”* yang artinya *“tidak bisa dibuka bang, biara saya cari teman untuk membukanya”*, akhirnya sdr. SIWIN memanggil sdr. IPUL untuk membuka paksa brangkas tersebut, akan tetapi juga masih belum bisa terbuka, selanjutnya sdr. IPUL juga memanggil teman lainnya yaitu saksi SYOFIAL EFFENDI Pgl SIPEN yang membawa mesin potong gerinda ukuran besar, dan akhirnya pintu brangkas bisa dibuka paksa. Setelah itu terdakwa SURYA menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. SIWIN dan sdr. SIWIN juga membagi uang tersebut kepada IPUL dan saksi SIPEN.

⇒ Bahwa keesokan harinya yaitu Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 07.45 WIB setelah saksi SELAMAT PAULUS TAMBUNAN Pgl PAUL sampai di kantor PT. ADIRA RO Kinali, kantor tersebut belum dibuka, selanjutnya saksi PAUL menghubungi melalui handphone security kantor yaitu terdakwa SURYA agar membuka kantor, namun Handphone terdakwa SURYA tidak aktif. Setelah itu saksi PAUL membuka langsung kantor dengan menggunakan anak kunci yang saksi PAUL miliki karena anak kunci kantor hanya dipegang oleh saksi PAUL dan terdakwa SURYA. Terdakwa SURYA juga biasanya bertugas membuka kantor tersebut setiap hari. Ketika pintu telah dibuka oleh saksi PAUL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata kondisi kantor dalam keadaan berantakan dan brangkas dalam keadaan terbuka dan kosong, demikian juga sepeda motor milik kantor juga hilang. Setelah kejadian tersebut, saksi PAUL mencoba mencari informasi tentang pencurian tersebut dan didapatkan informasi dari saksi HERMAN SISWANDI Pgl HERMAN yang melihat terdakwa SURYA berada didalam kantor PT. ADIRA RO Kinali pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 22.00 WIB dan saksi HERMAN mendengar suara berisik dari dalam kantor PT. ADIRA RO Kinali, seperti ada orang yang memotong sesuatu menggunakan mesin potong gerinda, sebelum itu terdakwa SURYA juga meminjam mesin potong gerinda kepada anggota bengkel saksi HERMAN dengan alasan terdakwa SURYA disuruh oleh pimpinan kantor untuk membuka tempat penyimpanan BPKB karena anak kuncinya hilang, akan tetapi mesin potong gerinda tersebut dikembalikan karena mesin potong gerinda yang saksi HERMAN miliki berukuran kecil. Selanjutnya saksi HERMAN melihat saksi SIPEN membawa mesin potong gerinda yang berukuran besar masuk ke dalam kantor ADIRA. Ternyata saksi SIPEN disuruh oleh anggota bengkel saksi HERMAN atas perintah terdakwa SURYA. Setelah saksi PAUL mendengar informasi dari saksi HERMAN, saksi PAUL mencoba menghubungi terdakwa SURYA, namun tetap tidak bisa dihubungi melaui handphone, sehingga kuat dugaan saksi PAUL bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa SURYA.

⇒ Bahwa terdakwa SURYA berhasil mengambil uang dan barang-barang lainnya milik PT ADIRA RO KINALI berupa :

- 1 Uang tunai sebesar Rp. 70.606.000,- (tujuh puluh juta enam ratus enam ribu rupiah),
- 2 2 (dua) buah BPKB sepeda motor masing-masing atas nama SUTRISNO No. BPKB 105026108 dan atas nama ARMAINI No BPKB 102751606,
- 3 Surat TTS (Tanda Terima Sementara) sebanyak 7 (tujuh) blok,
- 4 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan No. Polisi BA 5810 SS dengan No. Rangka MH1JSMF219EK009169 dan No. Mesin JSM2AE1013583 beserta STNK sepeda motor tersebut atas nama SAMPRISMAN,
- 5 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam dengan saku warna orange dan diatas saku bertuliskan ADIRA FINANCE .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SURYA DINATA Pgl SURYA Bin HASAN BASRI** mengambil uang dan barang-barang lainnya milik PT ADIRA RO Kinali tanpa izin, PT. ADIRA RO Kinali mengalami kerugian sekitar Rp. 345.606.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**.

Subsidiar :

“Bahwa terdakwa **SURYA DINATA Pgl SURYA Bin HASAN BASRI** pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di dalam kantor PT. ADIRA RO Kinali yaitu di Kinali Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kab. Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa terdakwa **SURYA DINATA Pgl SURYA Bin HASAN BASRI** sebelumnya telah ada rencana untuk membongkar brankas yang berada pada kantor PT. ADIRA RO Kinali. Pada awalnya terdakwa SURYA hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 WIB sepulang terdakwa SURYA bekerja sebagai security kantor PT. ADIRA RO Kinali, terdakwa SURYA kembali lagi ke kantor PT. ADIRA RO Kinali tersebut dengan tujuan untuk membongkar brankas kantor, mengambil uang dan barang-barang lainnya didalam brankas. Oleh karena terdakwa SURYA tidak mempunyai alat untuk membongkar brankas tersebut, terdakwa SURYA minta tolong kepada sdr. SIWIN dan terdakwa SURYA mengatakan “WIN, bisa mambuka brankas didalam kantua, kuncinyo hilang, beko wak agiah upah” yang artinya “WIN, bisa tolong membuka brankas didalam kantor, kuncinya hilang, nanti dikasih uang” , kemudian dijawab oleh sdr. SIWIN “bisa bang”. Selanjutnya sdr. SIWIN mengambil mesin potong gerinda dan mencoba membuka paksa brankas tersebut, oleh karena mesin potong gerinda yang dibawa berukuran kecil, ternyata pintu brankas tersebut tidak bisa dibuka. Kemudian sdr. SIWIN mengatakan kepada terdakwa SURYA “indak bisa dibuka bang, bia ambo cari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan untuak mambukanyo” yang artinya “tidak bisa dibuka bang, biara saya cari teman untuk membukanya”, akhirnya sdr. SIWIN memanggil sdr. IPUL untuk membuka paksa brangkas tersebut, akan tetapi juga masih belum bisa terbuka, selanjutnya sdr. IPUL juga memanggil teman lainnya yaitu saksi SYOFIAL EFFENDI Pgl SIPEN yang membawa mesin potong gerinda ukuran besar, dan akhirnya pintu brangkas bisa dibuka paksa. Setelah itu terdakwa SURYA menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. SIWIN dan sdr. SIWIN juga membagi uang tersebut kepada IPUL dan saksi SIPEN

⇒ Bahwa keesokan harinya yaitu Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 07.45 WIB setelah saksi SELAMAT PAULUS TAMBUNAN Pgl PAUL sampai di kantor PT. ADIRA RO Kinali, kantor tersebut belum dibuka, selanjutnya saksi PAUL menghubungi melalui handphone security kantor yaitu terdakwa SURYA agar membuka kantor, namun Handphone terdakwa SURYA tidak aktif. Setelah itu saksi PAUL membuka langsung kantor dengan menggunakan anak kunci yang saksi PAUL miliki karena anak kunci kantor hanya dipegang oleh saksi PAUL dan terdakwa SURYA. Terdakwa SURYA juga biasanya bertugas membuka kantor tersebut setiap hari. Ketika pintu telah dibuka oleh saksi PAUL, ternyata kondisi kantor dalam keadaan berantakan dan brangkas dalam keadaan terbuka dan kosong, demikian juga sepeda motor milik kantor juga hilang. Setelah kejadian tersebut, saksi PAUL mencoba mencari informasi tentang pencurian tersebut dan didapatkan informasi dari saksi HERMAN SISWANDI Pgl HERMAN yang melihat terdakwa SURYA berada didalam kantor PT. ADIRA RO Kinali pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 22.00 WIB dan saksi HERMAN mendengar suara berisik dari dalam kantor PT. ADIRA RO Kinali, seperti ada orang yang memotong sesuatu menggunakan mesin potong gerinda, sebelum itu terdakwa SURYA juga meminjam mesin potong gerinda kepada anggota bengkel saksi HERMAN dengan alasan terdakwa SURYA disuruh oleh pimpinan kantor untuk membuka tempat penyimpanan BPKB karena anak kuncinya hilang, akan tetapi mesin potong gerinda tersebut dikembalikan karena mesin potong gerinda yang saksi HERMAN miliki berukuran kecil. Selanjutnya saksi HERMAN melihat saksi SIPEN membawa mesin potong gerinda yang berukuran besar masuk ke dalam kantor ADIRA. Ternyata saksi SIPEN disuruh oleh anggota bengkel saksi HERMAN atas perintah terdakwa SURYA. Setelah saksi PAUL mendengar informasi dari saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN, saksi PAUL mencoba menghubungi terdakwa SURYA, namun tetap tidak bisa dihubungi melalui handphone, sehingga kuat dugaan saksi PAUL bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa SURYA.

⇒ Bahwa terdakwa SURYA berhasil mengambil uang dan barang-barang lainnya milik PT ADIRA RO KINALI berupa :

- 1 Uang tunai sebesar Rp. 70.606.000,- (tujuh puluh juta enam ratus enam ribu rupiah),
- 2 2 (dua) buah BPKB sepeda motor masing-masing atas nama SUTRISNO No. BPKB 105026108 dan atas nama ARMAINI No BPKB 102751606,
- 3 Surat TTS (Tanda Terima Sementara) sebanyak 7 (tujuh) blok,
- 4 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan No. Polisi BA 5810 SS dengan No. Rangka MH1JSMF219EK009169 dan No. Mesin JSM2AE1013583 beserta STNK sepeda motor tersebut atas nama SAMPRISMAN,
- 5 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam dengan saku warna orange dan diatas saku bertuliskan ADIRA FINANCE .

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SURYA DINATA Pgl SURYA Bin HASAN BASRI** mengambil uang dan barang-barang lainnya milik PT ADIRA RO Kinali tanpa izin, PT. ADIRA RO Kinali mengalami kerugian sekitar Rp. 345.606.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus enam ribu rupiah)).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **SELAMAT PAULUS TAMBUNAN Pgl PAUL**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Kantor PT ADIRA RO Kinali di Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa membuka paksa brankas milik PT ADIRA RO Kinaliserta merusak meja kerja kantor PT ADIRA RO Kinali dan mengambil isi dalam brankas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui informasi kejadian tersebut dari saksi Herman dan juga saksi hubungan dengan tidak hadirnya terdakwa serta ketika ditelepon handphone terdakwa tidak aktif;
- Bahwa kunci PT ADIRA RO Kinali yang menyimpan adalah saksi dan terdakwa;
- Bahwa yang bertugas untuk membuka pintu PT ADIRA RO Kinali adalah Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil isi dalam brankas tersebut adalah dengan cara paksa merusak brankas dengan menggunakan mesin gerinda untuk membuka engsel brankas karena ditemukan bekas potongan gerinda, dan terdakwa juga mencongkel secara paksa meja kerja di PT ADIRA RO Kinali;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah:

Dalam Brankas

- Uang tunai sebesar Rp. 70.606.000,- (tujuh puluh juta enam ratus enam ribu rupiah),
- 2 (dua) buah BPKB sepeda motor masing-masing atas nama SUTRISNO No. BPKB 105026108 dan atas nama ARMAINI No. BPKB 102751606,
- Surat TTS (Tanda Terima Sementara) sebanyak 7 (tujuh) blok,

Dalam Laci Meja

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam dengan saku warna orange dan diatas saku bertuliskan ADIRA FINANCE .

Diluar Brankas Dan Meja

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan No. Polisi BA 5810 SS dengan No. Rangka MH1JSMF219EK009169 dan No. Mesin JSM2AE1013583 beserta STNK sepeda motor tersebut atas nama SAMPRISMAN,
- Bahwa Terdakwa merupakan Security di kantor PT ADIRA RO Kinali ,
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin untuk membuka brankas dan laci meja serta mengambil isi dalam brankas dan meja tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **SYOFIAL EFENDI Pgl SIPEN**, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Kantor PT ADIRA RO Kinali di Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa membuka paksa brankas milik PT ADIRA RO Kinali serta merusak meja kerja kantor PT ADIRA RO Kinali dan mengambil isi dalam brankas tersebut;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk membuka brankas karena kuncinya hilang dan menurut terdakwa, ia disuruh oleh pimpinan Kantor PT ADIRA RO Kinali untuk membuka brankas tersebut karena surat-surat yang ada di dalam brankas harus diserahkan pada pukul 24.00 Wib hari itu juga;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi merusak brankas dengan menggunakan mesin potong gerinda untuk membuka engsel brankas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui itikad terdakwa membuka pintu brankas tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil isi dalam brankas kepada pimpinan maupun karyawan PT ADIRA RO Kinali;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

3 **NELVY ROZA AMELYA Pgl ROZA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Kantor PT ADIRA RO Kinali di Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa membuka paksa brankas milik PT ADIRA RO Kinali serta merusak meja kerja kantor PT ADIRA RO Kinali dan mengambil isi dalam brankas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Selamat Paulus dan dihubungkan dengan tidak hadirnya terdakwa karena yang biasa membuka pintu kantor adalah terdakwa serta terdakwa tidak bisa dihubungi;



- Bahwa yang menyimpan kunci kantor PT ADIRA RO Kinali adalah terdakwa dan saksi Selamat Paulus;
- Bahwa terdakwa merusak brankas dengan menggunakan mesin potong gerinda untuk membuka engsel brankas dan terdakwa juga merusak laci di meja kantor PT ADIRA RO Kinali;
- Bahwa selain merusak brankas dan meja terdakwa juga mengambil barang yang ada di Branksa dan meja;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah:

Dalam Brankas

- Uang tunai sebesar Rp. 70.606.000,- (tujuh puluh juta enam ratus enam ribu rupiah),
- 2 (dua) buah BPKB sepeda motor masing-masing atas nama SUTRISNO No. BPKB 105026108 dan atas nama ARMAINI No BPKB 102751606,
- Surat TTS (Tanda Terima Sementara) sebanyak 7 (tujuh) blok,

Dalam Laci Meja

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam dengan saku warna orange dan diatas saku bertuliskan ADIRA FINANCE .

Diluar Brankas Dan Meja

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan No. Polisi BA 5810 SS dengan No. Rangka MH1JSMF219EK009169 dan No. Mesin JSM2AE1013583 beserta STNK sepeda motor tersebut atas nama SAMPRISMAN,
- Bahwa jumlah kerugian materil PT ADIRA RO Kinali sebesar Rp. 345.606.000 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

4 **HERMAN SISWANDI Pgl HERMAN**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang terjadi di kantor PT. ADIRA RO Kinali Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa menurut saksi pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 WIB di kantor PT. ADIRA RO Kinali di Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa yang melakukan pencurian yaitu terdakwa SURYA DINATA Pgl SURYA Bin HASAN BASRI yang bekerja sebagai security di kantor tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui karena pada waktu kejadian pencurian tersebut, terdakwa ada meminjam mesin potong gerinda kepada anggota bengkel saksi dan anggota bengkel tersebut memberitahukan kepada saksi. Pada waktu kejadian itu juga saksi mendengar bunyi mesin potong gerinda yang sedang memotong sesuatu di kantor tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang dan barang-barang lainnya dengan cara paksa, merusak brankas kantor.
- Bahwa terdakwa merusak brankas dengan cara menggunakan mesin potong gerinda untuk membuka engsel brankas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas kerugian PT. ADIRA RO Kinali berupa uang dan barang-barang yang hilang di kantor tersebut yaitu : yang ada didalam brankas.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan masing masing menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Kantor PT ADIRA RO Kinali di Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa membuka paksa brankas milik PT ADIRA RO Kinali serta merusak meja kerja kantor PT ADIRA RO Kinali dan mengambil isi dalam brankas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Sipen untuk merusak brankas dengan cara menggunakan mesin potong gerinda untuk membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engsel brankas tersebut dan Terdakwa juga mencongkel laci meja dalam kantor;

- Bahwa setelah brankas terbuka terdakwa menyuruh Sipen keluar dan setelah keluar terdakwa mengambil semua isi brankas tersebut;
- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada Siwin sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) yang telah membuka brankas tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah

Dalam Brankas

- Uang tunai sebesar Rp. 70.606.000,- (tujuh puluh juta enam ratus enam ribu rupiah),
- 2 (dua) buah BPKB sepeda motor masing-masing atas nama SUTRISNO No. BPKB 105026108 dan atas nama ARMAINI No. BPKB 102751606,
- Surat TTS (Tanda Terima Sementara) sebanyak 7 (tujuh) blok,

Dalam Laci Meja

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam dengan saku warna orange dan diatas saku bertuliskan ADIRA FINANCE .

Diluar Brankas Dan Meja

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan No. Polisi BA 5810 SS dengan No. Rangka MH1JSMF219EK009169 dan No. Mesin JSM2AE1013583 beserta STNK sepeda motor tersebut atas nama SAMPRISMAN,
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin dari Pimpinan PT ADIRA RO Kinali untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam brankas dan laci meja tersebut;
- Bahwa hasil mengambil barang milik PT ADIRA RO Kinali terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bermain poker;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) buah pintu brangkas yang dalam keadaan rusak berwarna krem berbentuk persegi panjang.
- 2 2 (dua) buah BPKB kendaraan bermotor roda dua, masing-masing 1) BPKB atas nama SUTRISNO dengan Nomor 1-05026108 dan 2) BPKB atas nama ARMAINI dengan nomor 1-02751606.
- 3 1 (satu) rangkai anak kunci yang terdiri dari 3 (tiga) buah anak kunci yang diikat dengan tali warna merah.
- 4 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam dengan saku warna orange dan diatas saku bertuliskan ADIRA FINANCE.
- 5 1 (satu) unit mesin gerinda potong warna hijau kombinasi hitam beserta mata gerinda berukuran besar.

setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Kantor PT ADIRA RO Kinali di Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa membuka paksa brankas milik PT ADIRA RO Kinali serta merusak meja kerja kantor PT ADIRA RO Kinali dan mengambil isi dalam brankas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Sipen untuk merusak brankas dengan cara menggunakan mesin potong gerinda untuk membuka



engsel brankas tersebut dan Terdakwa juga mencongkel laci meja dalam kantor;

- Bahwa setelah brankas terbuka terdakwa menyuruh sipen keluar dan pada saat sipen keluar terdakwa mengambil semua isi dalam brankas tersebut dan terdakwa mencongkel laci meja dan mengambil baju yang ada di dalam meja tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah

Dalam Brankas

- Uang tunai sebesar Rp. 70.606.000,- (tujuh puluh juta enam ratus enam ribu rupiah),
- 2 (dua) buah BPKB sepeda motor masing-masing atas nama SUTRISNO No. BPKB 105026108 dan atas nama ARMAINI No. BPKB 102751606,
- Surat TTS (Tanda Terima Sementara) sebanyak 7 (tujuh) blok,

Dalam Laci Meja

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam dengan saku warna orange dan diatas saku bertuliskan ADIRA FINANCE .

Diluar Brankas Dan Meja

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan No. Polisi BA 5810 SS dengan No. Rangka MH1JSMF219EK009169 dan No. Mesin JSM2AE1013583 beserta STNK sepeda motor tersebut atas nama SAMPRISMAN,
- Bahwa alasan terdakwa menyuruh saksi Sipen untuk membuka brankas karena kuncinya hilang dan menurut terdakwa, ia disuruh oleh pimpinan Kantor PT ADIRA RO Kinali untuk membuka brankas tersebut karena surat-surat yang ada di dalam brankas harus diserahkan pada pukul 24.00 Wib hari itu juga;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada Siwin untuk upah membuka brankas tersebut;
- Bahwa hasil mengambil barang milik PT ADIRA RO Kinali terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bermain poker;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT ADIRA RO Kinali mengalami kerugian sebesar Rp. 345.606.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik PT ADIRA RO Kinali terdakwa tidaklah meminta izin terlebih dahulu kepada Pimpinan maupun Karyawan PT ADIRA RO Kinali;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, atau dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan dimana pembuktiannya dilakukan secara berurutan dimulai dari dakwaan primer sampai dengan dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar, dan sebaliknya.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 yang unsur unsurnya :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang;
- 3 Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- 5 dilakukan dengan cara merusak, memotong dan memanjat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang dakwaan kesatu;

Ad. 1. “Barang Siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **SURYA DINATA Pgl SURYA Bin HASAN BASRI**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Kantor PT ADIRA RO Kinali di Jorong Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa membuka paksa brankas milik PT ADIRA RO Kinali serta merusak meja kerja kantor PT ADIRA RO Kinali dan mengambil isi dalam brankas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi Sipi untuk merusak brankas dengan cara menggunakan mesin potong gerinda untuk membuka engsel brankas tersebut dengan alasan kunci brankas hilang dan menurut terdakwa, ia disuruh oleh pimpinan Kantor PT ADIRA RO Kinali untuk membuka brankas tersebut karena surat-surat yang ada di dalam brankas harus diserahkan pada pukul 24.00 Wib hari itu juga dan Terdakwa juga mencongkel laci meja dalam kantor, setelah brankas terbuka terdakwa menyuruh sipi keluar dan pada saat sipi keluar terdakwa mengambil semua isi dalam brankas tersebut dan terdakwa mencongkel laci meja dan mengambil baju yang ada di dalam meja tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah Dalam Brankas yaitu: Uang tunai sebesar Rp. 70.606.000,- (tujuh puluh juta enam ratus enam ribu rupiah), 2 (dua) buah BPKB sepeda motor masing-masing atas nama SUTRISNO No. BPKB 105026108 dan atas nama ARMAINI No BPKB 102751606, dan Surat TTS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tanda Terima Sementara) sebanyak 7 (tujuh) blok, sedangkan dalam Laci Meja yaitu: 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam dengan saku warna orange dan diatas saku bertuliskan ADIRA FINANCE dan yang Diluar Brankas Dan Meja yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan No. Polisi BA 5810 SS dengan No. Rangka MH1JSMF219EK009169 dan No. Mesin JSM2AE1013583 beserta STNK sepeda motor tersebut atas nama SAMPRISMAN,

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui memberika uang kepada Siwin sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan telah membuka engsel brankas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT ADIRA RO Kinali mengalami kerugian sebesar Rp. 345.606.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah Dalam Brankas yaitu: Uang tunai sebesar Rp. 70.606.000,- (tujuh puluh juta enam ratus enam ribu rupiah), 2 (dua) buah BPKB sepeda motor masing-masing atas nama SUTRISNO No. BPKB 105026108 dan atas nama ARMAINI No BPKB 102751606, dan Surat TTS (Tanda Terima Sementara) sebanyak 7 (tujuh) blok, sedangkan dalam Laci Meja yaitu: 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam dengan saku warna orange dan diatas saku bertuliskan ADIRA FINANCE dan yang Diluar Brankas Dan Meja yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan No. Polisi BA 5810 SS dengan No. Rangka MH1JSMF219EK009169 dan No. Mesin JSM2AE1013583 beserta STNK sepeda motor tersebut atas nama SAMPRISMAN, adalah milik PT ADIRA RO Kinali;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Psb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrecrematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang yang diambil oleh terdakwa adalah Dalam Brankas yaitu: Uang tunai sebesar Rp. 70.606.000,- (tujuh puluh juta enam ratus enam ribu rupiah), 2 (dua) buah BPKB sepeda motor masing-masing atas nama SUTRISNO No. BPKB 105026108 dan atas nama ARMAINI No BPKB 102751606, dan Surat TTS (Tanda Terima Sementara) sebanyak 7 (tujuh) blok, sedangkan dalam Laci Meja yaitu: 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam dengan saku warna orange dan diatas saku bertuliskan ADIRA FINANCE dan yang Diluar Brankas Dan Meja yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan No. Polisi BA 5810 SS dengan No. Rangka MH1JSMF219EK009169 dan No. Mesin JSM2AE1013583 beserta STNK sepeda motor tersebut atas nama SAMPRISMAN, tanpa seizin dari PT ADIRA RO Kinali sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui uang dan hasil dari terdakwa mengambil barang-barang milik PT ADIRA RO Kinali digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan bermain Poker;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. “Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong atau Memanjat”

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya terpenuhi terpenuhi salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak, ada tenaga yang membangun dan ada pula tenaga yang merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat dan memenggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam mengambil barang-barang dalam brankas PT ADIRA RO Kinali terdakwa menyuruh saksi Sipek untuk membukanya secara paksa yaitu dengan cara memotong engsel pintu brankas dengan menggunakan alat potong mesin gerinda serta dalam mengambil baju dalam laci meja tersebut terdakwa rusak dengan cara mencongkel laci meja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong atau Memanjat” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Psb



Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, serta akibat perbuatan terdakwa PT ADIRA RO Kinali mengalami kerugian dan terdakwa sudah menikamti hasil kejahatannya maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “langkah-langkah sosial” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);



Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah pintu brangkas yang dalam keadaan rusak berwarna krem berbentuk persegi panjang., 2 (dua) buah BPKB kendaraan bermotor roda dua, masing-masing 1) BPKB atas nama SUTRISNO dengan Nomor 1-05026108 dan 2) BPKB atas nama ARMAINI dengan nomor 1-02751606., 1 (satu) rangkai anak kunci yang terdiri dari 3 (tiga) buah anak kunci yang diikat dengan tali warna merah., 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam dengan saku warna orange dan diatas saku bertuliskan ADIRA FINANCE. diketahui milik PT ADIRA RO Kinali serta barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh PT ADIRA RO Kinali dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut kembalikan kepada PT ADIRA RO Kinali dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mesin gerinda potong warna hijau kombinasi hitam beserta mata gerinda berukuran besar yang digunakan untuk memotong engsel pintu brangkas PT ADIRA RO Kinali akan tetapi barang bukti tersebut adalah milik saksi SYOFIAL EFENDI Pgl SIPEN yang digunakan untuk mencari nafkah saksi SYOFIAL EFENDI Pgl SIPEN serta masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi SYOFIAL EFENDI Pgl SIPEN dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT ADIRA RO Kinali

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SURYA DINATA Pgl SURYA Bin HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYA DINATA Pgl SURYA Bin HASAN BASRI** tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pintu brankas yang dalam keadaan rusak berwarna krem berbentuk persegi panjang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah BPKB kendaraan bermotor roda dua, masing-masing 1) BPKB atas nama SUTRISNO dengan Nomor 1-05026108 dan 2) BPKB atas nama ARMAINI dengan nomor 1-02751606.
- 1 (satu) rangkai anak kunci yang terdiri dari 3 (tiga) buah anak kunci yang diikat dengan tali warna merah.
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam dengan saku warna orange dan diatas saku bertuliskan ADIRA FINANCE.

Dikembalikan kepada PT. ADIRA FINANCE RO Kinali

- 1 (satu) unit mesin gerinda potong warna hijau kombinasi hitam beserta mata gerinda berukuran besar.

Dikembalikan kepada saksi SYOFIAL EFENDI Pgl SIPEN

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Kamis**, tanggal **26 November 2015**, oleh kami, **DONY DORTMUND, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H., dan ZULFIKAR BERLIAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **TUMIAR NABABAN** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh **WENDRY FINISA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta Para Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O

D.T.O

RAMLAH MUTIAH, S.H.

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

D.T.O

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Psb



D.T.O

TUMIAR NABABAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)